



PUTUSAN

Nomor xxxx/Pdt.G/2020/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

PENGUGAT, bertempat tinggal di Perum Kidang Kencana Asri JL Rusa No
xxxx.Kab Blora, Kelurahan xxx, xxx, Kab. xxx Jawa
Tengah, sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

TERGUGAT, bertempat tinggal di Desa Tegalombo rt xx rw xxx
kecamatan dukuhseti kabupaten pati, xxxx, Dukuhseti,
Kab. Pati, Jawa Tengah, dalam hal ini memberikan
kuasa kepada xxxx dan xxxxx beralamat di Desa
Kajen Jalan Buludana No.xxx Rt.xxx Rw.xxx.
Kecamatan Margoyso Kabupaten Pati berdasarkan
surat kuasa khusus tanggal 21 September 2020
sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 16 September 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Pati pada tanggal 16 September 2020 dalam Register Nomor xxx /Pdt.G/2020/PN Pti, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tayu Pati sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxxx, Tanggal 15 Oktober 2018.

Halaman 1 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal serumah Tergugat di Desa xxxxx Kec. Dukuh Seti Kab. Pati.
3. Bahwa semula perkawinan Antara Penggugat dan Tergugat berjalan dengan rukun dan damai karena didasarkan karena saling suka.
4. Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat merasa gaji Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Tergugat.
5. Bahwa karena Penggugat sebagai Pensiunan xxxx maka tentu saja Penggugat tidak bisa memenuhi kebutuhan Tergugat semuanya.
6. Bahwa karena hal tersebut diatas sehingga Antara Penggugat dan Tergugat terjadi percekcoakan terus menerus.
7. Bahwa puncak percekcoakan tersebut terjadi sekitar bulan Februari 2019 dimana Penggugat sudah merasa tidak kuat maka Penggugat kembali ke rumah di Blora hingga sekarang ini, dikarenakan Tergugat minta segera dicerai.
8. Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.
9. Bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi dan tidak lagi sesuai dengan tujuan perkawinan yaitu menciptakan keluarga yang damai dan harmonis maka lebih baik perkawinan antara Penggugat dan Tergugat diputus dengan perceraian.
10. Bahwa karena Tergugat di Pihak yang salah maka sudah cukup beralasan apabila Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara.

Berdasarkan alasan – alasan tersebut diatas kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan menerima gugatan ini dan selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat sebelumnya
2. Menyatakan perkawinan antara Hariyanto (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat),Tayu Pati dihadapan Pendeta xxxxx pada tanggal 14 Oktober 2018 sesuai Akta Perkawinan No. :xxxxx, Tanggal 15 Oktober 2018 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing – masing.

Halaman 2 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat seluruhnya.

Dan atau :

Pengadilan Negeri Pati memberikan putusan seadil – adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan, untuk Penggugat dating menghadap sendiri dan Tergugat juga datang diwakili kuasanya menghadap sendiri di persidangan ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Grace Meilanie Pdt Pasau, S.H..MH, Hakim pada Pengadilan Negeri Pati, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 30 September 2020, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut para Tergugat memberikan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil-dalil dalam gugatan Penggugat untuk seluruhnya, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Tergugat dalam Jawaban ini;
2. Bahwa gugatan Penggugat posita 1, 2 dan 3 adalah benar;
3. Bahwa gugatan Penggugat posita 4 tidak benar yang benar adalah Tergugat selalu menerima apa adanya dan tidak pernah memperlakukan gaji Penggugat, namun yang menjadi akar masalah adalah Penggugat selalu egois dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada teman-teman Tergugat di Gereja bahkan kepada sopir angkut. Bahwa seharusnya Penggugat menyadari betul profesi Tergugat sebagai guru dimana sering bergaul dengan orang lain dan hidup bermasyarakat bukan malah melarang dan membatasi Tergugat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik di masyarakat;
4. Bahwa gugatan Penggugat posita 5 tidak benar yang benar adalah Tergugat tidak pernah menuntut Penggugat memberikan nafkah diluar kemampuan Penggugat, akan tetapi Penggugat kurang jujur cara pembagian nafkah kepada Tergugat dan untuk mencukupi kebutuhan rumah tangga dan menambah penghasilan maka Penggugat kerja

Halaman 3 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sampingan yakni melakukan ternak ayam, dan lain-lain, hal itu dilakukan oleh Penggugat demi menghidupi Penggugat dan Tergugat serta anak yang masih membutuhkan biaya hidup dan biaya pendidikan;

5. Bahwa gugatan Penggugat posita 7 tidak benar yang benar adalah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan hal wajar namun dapat diselesaikan dengan baik justru Penggugat kurang dewasa dalam menyikapi masalah rumah tangga karena pergi ke Blora dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak memperdulikan Tergugat bahkan tidak pula memberikan nafkah lahir batin kepada Tergugat;

6. Bahwa gugatan Penggugat posita 8 tidaklah benar, yang benar adalah pada bulan Februari 2019 Penggugat tidak serumah lagi /pisah dengan Tergugat karena Penggugat pulang ke Blora meninggalkan Tergugat tanpa alasan yang jelas;

7. Bahwa sesuai ketentuan pasal 41 huruf c Undang-undang No. 1 tahun 1974 juncto pasal 24 ayat 2 (a) PP No. 9 tahun 1975 maka Tergugat mohon kepada Majelis hakim pemeriksa perkara a quo untuk menghukum Penggugat agar memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

8. Bahwa Tergugat menolak dalil gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas, Tergugat mohon kepada Pengadilan Negeri Pati melalui majelis hakim pemeriksa perkara ini berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut ;

- Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.

ATAU

Apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan Repliknya secara tertulis tertanggal 25 November 2020 dan terhadap Replik dari Penggugat tersebut Tergugat juga telah menyampaikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dupliknya tertanggal 25 November 2020 yang selengkapnya telah terangkum dan dilampirkan dalam berkas perkara ini ;

Menimbang, bahwa guna mendukung dan membuktikan dalil-dalil gugatannya Penggugat mengajukan bukti – bukti surat berupa :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An. xxxxx Nomor: xxx , tertanggal 30 -10 - 2018 , yang diberi tanda (P-1).
2. Foto copy kartu Tanda Penduduk An.Tergugat Nomor xxxxx , tertanggal 30 – 10 - 2018, yang diberi tanda (P-2).
3. Foto copy Kartu Keluarga (KK) Nomor :xxxx An. Penggugat dan Tergugat , tertanggal 27 – 10 - 2018, yang diberi ta nda (P-3).
4. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxx An. Penggugat dan Tergugat , tertanggal 15 Oktober 2018, yang diberi tanda (P-4).

Surat bukti P-1 s/d P4 telah dibubuhi meterai cukup , untuk surat setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, dengan aslinya ;

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pkoknya menerangkan sebagai berikut :

SUNARTO

- Kurang lebih jarak rumah saya dengan Tergugat 300 Meter;
- Bahwa Penggugat degan Tergugat nikah Pada tahun 2018;
- Bahwa pada waktu itu antara Penggugat dan Tergugat rukun dan damai karena didasarkan karena saling suka – sama suka;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu perkawinan dengan agama Kristen dihadapan pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tayu Pati.
- Bahwa Pada bulan Desember tahun 2018 penggugat dan Tergugat mulai goyah karena faktor Ekonomi;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat itu pekerjaanya sebagai Pensiunan Polri ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tinggal serumah Tergugat di Desa xxx Kecamatan xxxx. Kabupaten Pati;

Halaman 5 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok Sekitar bulan Februari 2019 dan sampai sekarang;
- Bahwa sekarang Penggugat posisinya kembali ke rumah di Blora

BUDI PRAYOGO

- Bahwa rumah saksi dengan Penggugat kurang lebih 500 meter;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai Pensiunan Polri;
- Bahwa Dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tayu Pati;
- Bahwa Pada tahun 2019 tidak ada dirumah ;
- Bahwa Penggugat sekarang pulang di xxx.Kabupaten xxxx;
- Bahwa saksi sudah lama kenal;
- Bahwa alasan Penggugat mengajukan cerai adalah tidak mencukupi untuk kebutuhan sehari-hari dan Tergugat baunya tidak enak;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan dalil – dalil sangkalannya Tergugat mengajukan bukti surat,yaitu :

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk An.Tergugat Nomor: xxx , tertanggal 20 -10 - 2018 , yang diberi tanda (T-1).
2. Foto copy Kartu Keluarga (KK) An.Penggugat Nomor : xxxx , tertanggal 27 – 10 - 2018, yang diberi tanda (T-2).
3. Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor : xxxx An. Penggugat dan Tergugat , tertanggal 26 – 10 - 2018, yang diberi tanda (T-3).
4. Foto copy Surat Pernyataan Tanda Bukti Diri (Peserta Asabri) An. Penggugat ,untuk membuktikan Terjadi Pemalsuhan Data , alamat ,Status tidak memasukan tanggungan ISTRI/Anak , yang diberi tanda (T-4).

Menimbang, bahwa selain bukti – bukti surat sebagaimana tersebut diatas, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang didengar keterangannya dengan dibawah sumpah yang masing – masing pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

TRI MULYADI

Halaman 6 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat nikah pada tahun 2018;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu itu tinggal dirumah saudari Tergugat;
- Bahwa pada waktu Penggugat dengan Tergugat cecok saksi tahu karena saksi tetangga depan rumah;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat cecok adalah ada kecemburuan ;
- Bahwa Penggugat dengan tergugat tidak punya anak;
- Bahwa Penggugat sekarang posisinya di Blora;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal serumah sama Tergugat Kabupaten Pati.
- Bahwa Mulai bulan Desember tahun 2018 Rumah tangga mereka goyah dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat merasa gaji Peggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Tergugat;
- Bahwa Penggugat pekerjaannya sebagai Pensiunan Polri;.
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat sering adu mulut dan suaranya keras;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah pada hari Minggu tanggal 14 Oktober 2018 secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama pendeta Tayu ,Pati.
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat cemburu Tergugat Pernah Komunikasi dengan seorang laki-laki lain sopir Angkot sekitar dua setengah bulan;
- Bahwa Tergugat pekerjaannya sebagai Guru SMP . Kecamatan xxxx. Kabupaten Pati sebagai Guru Agama;
- Bahwa saksi mengetahui setiap hari Minggu Penggugat dan Tergugat sama –sama digereja;

MURTINI

- Bahwa pekerjaan Penggugat sebagai Polisi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat cecok Rumah tangga sejak Bulan Desember 2018;.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah karena pilihan sendiri tidak dijodohkan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat nikah di.Kabupaten Pati;

Halaman 7 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah milik orang tua Tergugat di Kabupaten Pati.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat pada waktu perkawinan itu dilakukan menurut secara agama Kristen;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat dalam perkawinan baik-baik saja awalnya;
- Bahwa sudah pernah mediasi digereja tetapi hasilnya tidak ada;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat perkawinan dilaksanakan dihadapan Pemuka Agama Kristen yang bernama Pendeta Tayu Pati tanggal 15 Oktober 2018;
- Bahwa Penggugat itu duda dan Tergugat Janda;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat waktu perkawinannya tinggal di rumahnya Tergugat . Kabupaten Pati;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat mulai keributan pada bulan Desember;
- Bahwa Tergugat ditinggal Pergi Penggugat Kurang lebih dua sampai 3 bulan;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal blora;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat mengajukan kesimpulan Sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang,

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat seperti tersebut diatas;



Menimbang, bahwa meskipun sebagian besar gugatan Penggugat diakui oleh Tergugat, namun karena ada bagian lain yang disangkal maka menurut hukum Penggugat wajib untuk membuktikan dalil – dalil gugatan yang disangkal Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dari apa yang dapat dibaca dan dipahami dari materi gugatan Penggugat maupun dari jawaban Tergugat, serta Replik Penggugat dan Duplik dari Tergugat, diketahui bahwa dalil – dalil gugatan Penggugat yang tidak dibantah atau diakui oleh Tergugat adalah :

- Bahwa perkawinan antara Hariyanto (Penggugat) dan Tergugat (Tergugat) Tayu Pati dihadapan Pendeta pada tanggal xxx Oktober 2018 sesuai Akta Perkawinan No. :xxx , Tanggal xxx Oktober 2018 putus karena perceraian.
- Bahwa Penggugat sebagai Pensiunan ;
- Bahwa percekcoan dimulai sekitar bulan Desember tahun 2018 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR/283 RBg Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan bukti berupa bukti P-1 sampai dengan P-4 dan Saksi-Saksi yaitu saksi Sunarto dan saksi Budi Prayogo, pada pokoknya fakta yang terungkap sebagai berikut :

- Bahwa sekitar bulan Desember tahun 2018 perkawinan Penggugat dan Tergugat mulai goyah dikarenakan faktor ekonomi dimana Tergugat merasa gaji Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Tergugat.
- Bahwa percekcoan dimulai sekitar bulan Desember tahun 2018 ;
- Bahwa sejak bulan Januari 2019 hingga sekarang ini Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi.

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan bukti berupa bukti T-1 sampai dengan T-4 dan Saksi-Saksi yaitu 1.saksi Trimulyadi, 2.saksi Murtini, pada pokoknya fakta yang terungkap sebagai berikut



- Bahwa Tergugat tidak pernah menuntut Penggugat memberikan nafkah diluar kemampuan Penggugat, akan tetapi Penggugat kurang jujur cara pembagian nafkah kepada Tergugat;
- yang menjadi akar masalah adalah Penggugat selalu egois dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada teman-teman Tergugat di Gereja bahkan kepada sopir angkut.
- Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat baik-baik saja, walaupun terjadi perselisihan dan pertengkaran merupakan hal wajar namun dapat diselesaikan dengan baik justru Penggugat kurang dewasa dalam menyikapi masalah rumah tangga karena pergi ke Blora dan meninggalkan Tergugat hingga sekarang tidak memperdulikan Tergugat bahkan tidak pula memberikan nafkah lahir batin kepada Tergugat;
- Bahwa Tergugat meminta kepada Penggugat agar memberikan biaya penghidupan kepada Tergugat sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah diketahui pokok permasalahan antara Penggugat dan Tergugat, maka hal yang perlu untuk dipertimbangkan ialah :
"Apakah benar percekcoan yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat tersebut disebabkan karena Pengugat tidak mampu menafkahi Tergugat

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil – dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Sunarto dan Budi Prayogo Sedangkan Tergugat untuk mempertahankan dalil – dalil sangkalannya telah mengajukan surat bukti P1 sampai dengan P4 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : Tri Mulyadi dan Murtini;

Menimbang, bahwa surat bukti P.4 dan T.3 adalah Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor :xxxx An. Penggugat dan Tergugat , tertanggal xxx Oktober 2018 bahwa berdasarkan surat bukti tersebut diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat adalah benar pasangan suami isteri sah ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 disebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan :

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan ;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya ;
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung ;
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain ;
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri ;
6. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian Majelis Hakim berpendapat bahwa;

Menimbang, bahwa dalam surat gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat pada awalnya terjalin harmonis, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Tergugat di Kab.Pati;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat mendalilkan bahwa bulan Desember tahun 2018 kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis lagi dan sering terjadi percekocokan soal kebutuhan rumah tangga dimana Tergugat merasa gaji Penggugat tidak bisa mencukupi kebutuhan Tergugat.

Menimbang, bahwa dalil Penggugat tersebut dibantah oleh Tergugat dalam Jawabannya, yaitu bahwa benar kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai bulan Desember tahun 2018 terasa tidak harmonis namun penyebabnya bukan karena percekocokan soal kebutuhan rumah tangga namun yang menjadi akar masalah adalah Penggugat selalu egois dan sering cemburu tanpa alasan yang jelas kepada teman-teman Tergugat di Gereja bahkan kepada sopir angkut. Bahwa seharusnya Penggugat menyadari betul profesi Tergugat sebagai guru dimana sering bergaul dengan orang lain dan hidup

Halaman 11 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bermasyarakat bukan malah melarang dan membatasi Tergugat untuk mengikuti kegiatan-kegiatan yang baik di masyarakat;

Menimbang, bahwa kini Majelis akan mempertimbangkan mengenai dalil Penggugat yang berkaitan dengan terjadinya pertengkaran yang terus-menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat yaitu saksi Sunarto dan saksi Budi Prayogo maupun saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat yaitu Tri Mulyadi dan Murtini menerangkan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat selalu terjadi pertengkaran baik itu keributan oleh karena faktor ekonomi maupun sifat pencemburu yang dimiliki oleh Pengugat;

Menimbang, bahwa namun demikian berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, terbukti bahwa memang telah terjadi ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena sudah sejak Februari 2019 Penggugat dan Tergugat hidup terpisah, Penggugat pulang ke Blora ;

Menimbang, bahwa meskipun ketentuan perundang-undangan menentukan bahwa salah satu syarat untuk dapat dikabulkannya suatu perceraian adalah karena terjadinya perkecokan/pertengkaran terus-menerus yang tidak mungkin dipersatukan lagi, berdasarkan uraian diatas makan jelas terlihat adanya perkecokan secara terus menerus

Menimbang, bahwa Yurisprudensi menentukan bahwa gugat cerai dengan alasan antara suami isteri terus – menerus terjadi perkecokan dan pertengkaran, maka Hakim/ Majelis tidak perlu mempertimbangkan mengenai apa yang menjadi sebab terjadinya perkecokan dan pertengkaran, melainkan cukup dibuktikan apakah perkecokan dan pertengkaran tersebut benar – benar telah terjadi ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Yurisprudensi tersebut maka dalam perkara ini Majelis memandang tak ada relevansinya lagi untuk membuktikan “apakah benar perkecokan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat itu disebabkan karena Penggugat tidak sanggup menafkahi ,atau karena ketidak terbukaannya Penggugat dalam hal keuangan dan sifat pencemburu yang dimiliki oleh Penggugat , namun yang pasti berdasarkan fakta yang didapat selama dalam persidangan telah didapat bukti bahwa sejak bulan Desember 2018 antara Penggugat dan Tergugat secara terus – menerus terjadi pertengkaran dan puncaknya sekitar bulan Februari 2019 Penggugat meninggalkan rumah pergi ke Blora dan hingga kini tidak pernah kembali kerumah Tergugat ;

Halaman 12 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain dari fakta hukum tersebut selama persidangan Majelis melihat Penggugat menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai, hal yang sama juga Majelis melihat Tergugat yang diwakili oleh kuasanya menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai hal mana berarti tidak mau mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di dalam pasal 1 Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dijelaskan bahwa Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa ;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak menyatakan sudah tidak mau mempertahankan perkawinannya lagi dan sudah meminta bercerai, maka disini sudah ada persangkaan bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah tidak utuh lagi dan sudah rapuh ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat agar perkawinannya dengan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian dengan alasan sebagaimana tersebut di dalam pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 1975 adalah beralasan dan karenanya dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka petitum ke 2 gugatan Penggugat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 gugatan Penggugat dikabulkan maka petitum ke 3 gugatan Penggugat juga harus dikabulkan karena pada hakekatnya petitum ke 3 gugatan Penggugat tersebut adalah merupakan satu kesatuan sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan petitum ke 2 gugatan Penggugat , sehingga petitum ke 3 gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan ;

Menimbang, bahwa didalam jawabanya Tergugat meminta agar Penggugat memberikan nafkah kepada Tergugat sebesar Rp. 21.000.000 (dua puluh satu juta rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Majelis mencermati, struktur Jawaban Tergugat yang tidak menuangkan dalam sebuah gugat balik, maka jawaban Tergugat tanpa ada struktur gugat balik tersebut pada dasarnya adalah menjawab gugatan Penggugat, bahwa Petitum permintaan sejumlah uang tanpa

Halaman 13 dari 15 Putusan Perdata Gugatan Nomor 79/Pdt.G/2020/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dituangkan dalam gugat balik (rekonpensi) adalah petitum yang tidak dapat diterima dan harus dikesampingkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka Tergugat berada dipihak yang kalah dan karenanya harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, RBG, dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 pasal 19 huruf f dan ketentuan – ketentuan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya .
2. Menyatakan perkawinan antara Hariyanto (Penggugat) dan (Tergugat) yang dilakukan Tayu Pati dihadapan Pendeta pada tanggal xxx Oktober 2018 sesuai Akta Perkawinan No. :xxxx , Tanggal xxx Oktober 2018 putus karena perceraian.
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Pati atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu guna mengirimkan salinan putusan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk mencatat perceraian Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menerbitkan Akta Perceraian masing – masing.
4. Membebankan biaya perkara ini kepada Tergugat sebesar Rp.439.000,- (Empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Rabu tanggal xxx Desember 2020, oleh kami, Joko Waluyo. S.H., Sp.Not., M.M., sebagai Hakim Ketua , Niken Rochayati, S.H.,M.H. dan Dyah Retno Yuliarti, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor xxx /Pdt.G/2020/PN Pti tanggal xxx Januari 2021, putusan tersebut pada hari , tanggal diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Samiyono, Panitera Pengganti dan Penggugat, dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Niken Rochayati, S.H., M.H.

Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M.

Dyah Retno Yuliarti, S.H.

Panitera Pengganti,

Samiyono.

Perincian biaya:

- Biaya pendaftaran	=	Rp. 30.000,-
- Administrasi	=	Rp. 50.000,-
- Ongkos panggilan	=	Rp. 320.000,-
- PNBP	=	Rp. 20.000,-
- Redaksi	=	Rp. 10.000,-
- <u>Materai</u>	=	<u>Rp. 9.000,-</u>
Jumlah	=	Rp. 439.000,- (Empat ratus tiga puluh Sembilan ribu rupiah).